



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI DAERAH PERIODE TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode tahun 2019-2022, perlu ditetapkan susunan kepengurusan periode tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71030);

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PERIODE TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Menetapkan susunan pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah periode tahun 2023-2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa bakti pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 4 (empat) tahun terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2026.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah sebagai dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Belanja Hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Ketua Lembaga Pengembangan Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
PERIODE TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI DAERAH PERIODE TAHUN 2023-2026

A. Penasihat

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

B. Pembina

1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Pimpinan Lembaga-lembaga Aras di Provinsi DKI Jakarta

C. Ketua : (ex-officio) Pembimas Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta

D. Ketua Harian : Lisa Mulyati, S.Sos., M.Si.

E. Sekretaris : Drs. Eliader L. Tobing, M.MPem., M.Pdk.

F. Anggota Pengurus :

1. Pdt. Yepta Kristianto Budi W., S.Th.
2. Yahya Satrya Yuwana
3. Pdt. Onesimus Y. R. Wadu, S.Th.
4. Pdt. Ricky Magawe, S.Th.
5. Dr. Pdt. Teddy Suwanto, M.Th.
6. Berliani Batubara, S.Sn.
7. Pdt. Retno Ngapon, S.Si., Teol.
8. Pdt. Robert Pandiangan, M.Th.
9. Pdt. Fosawato Zalukhu, S.Th., M.Si.
10. Pdt. Andy Solaeman, M.Th.
11. Gabriel Rawung
12. Pdt. Letnan Ferly Mpotane
13. Emiliana Indiasuti, S.Sn.
14. Agung Widyo Pramono, S.Sn.
15. Pdt. Sugiono, S.Th.
16. Rudy H. M. L. Tobing.
17. Mintariani Harefa, S.E.
18. Ester Sutanti, S.E.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO